



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H.T. Rizal Nurdin, KM. 7 22733 06344323522

<https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/>

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pendaftaran Bangunan Gedung (PBG) untuk Rumah Ibadah

No. SK :

Persyaratan

1. DATA TANAH : Surat Tanah,
2. DATA TANAH : Gambar Batas Tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun.
3. DATA TANAH : Gambar dan/atau Uraian Kontur Tanah dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah
4. DATA UMUM : Informasi KTP/KITAS,
5. DATA UMUM : Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung,
6. DATA UMUM : Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP),
7. DATA UMUM : Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/KKPR,
8. DATA UMUM : Surat Kerukunan Umat Beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan Surat Keterangan dari Kanwil Kemenag,
9. DATA UMUM : Konsep Rancangan Arsitektur,
10. DATA UMUM : Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potonganm Tampak dan Detail Bangunan Gedung,
11. DATA UMUM : Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar,
12. DATA UMUM : Spesifikasi teknis meliputi Spesifikasi umum dan khusus (Jenis, Tipe, karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural
13. KETENTUAN TEKNIS : Perhitungan Teknis Sederhana dan Gambar Rencana Pondasi, Basement Kolom, Plat Lantai, dan Rangka Atap, Penutup dan Komponen gedung lainnya,
14. KETENTUAN TEKNIS : Gambar Detail Struktur, Detail Pembesian Pondasi, Kolom Balok Sloof, Balok Utama Ring Balok dan Tangga,
15. KETENTUAN TEKNIS : Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan khusus (Jenis, Tipe, Karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen Struktural),
16. KETENTUAN TEKNIS : Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi petir, detail pemasangan arde dan penangkal petir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H.T. Rizal Nurdin, KM. 7 22733 06344323522

<https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/>

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan PBG melalui aplikasi SIMBG pada link <https://simbg.pu.go.id/> meliputi Registrasi Akun, Pengisian Data, dan Upload berkas
2. Dinas Teknis (PU) melakukan verifikasi pemeriksaan teknis berkas dan lapangan
3. Dinas Teknis (PU) menetapkan perhitungan retribusi bagi permohonan yang memenuhi syarat teknis
4. Dinas teknis (PU) melakukan penolakan bagi permohonan yang tidak memenuhi syarat teknis
5. DPMPTSP melakukan verifikasi ulang kelengkapan berkas serta menetapkan tagihan retribusi kepada pemohon jika hasil verifikasi dinas teknis (PU) telah memenuhi ketentuan
6. DPMPTSP melakukan penolakan atau meminta perbaikan jika hasil verifikasi ulang tidak memenuhi ketentuan
7. Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan atau Upload Tanda Lunas pembayaran
8. DPMPTSP Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penetapan Retribusi oleh Dinas PU

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Bangunan Gedung (PBG) Rumah Ibadah

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H.T. Rizal Nurdin, KM. 7 22733 06344323522

<https://dinasperizinan.padangsidimpunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Langsung - Langsung ke DPMPTSP menjumpai petugas layanan pengaduan publik pada Bidang Pengendalian di DPMPTSP

Pengaduan Tidak Langsung : Melalui email lolanovitahutasuhut@gmail.com, website www.perizinan.padangsidimpunkota.go.id, Kotak Saran, Telepon/WA 081361751500, Instagram @dpmptspkotapadangsidempuan, Facebook @dpmptspkotapadangsidempuan